



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31);

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
- c. Melaksanakan tugas mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-SKPD);

- d. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. Melaksanakan koordinasi perencanaan antar unit satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- g. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan administrasi di bidang Perlengkapan, Umum dan Protokol, Pemerintahan, Organisasi dan Hukum, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas;
- h. penyusunan Rancangan APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap ruang lingkup koordinasi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Yahukimo;
- i. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- j. Mengumpulkan materi penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- k. Menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait data Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan APBD;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Papua dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD;
- m. Mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- n. Mencatat, menyajikan data perencanaan di bidang keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD serta menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- o. Menyajikan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Melaporkan pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- q. Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, di bidang Kode Rekening dan Anggaran Kas
- r. Menyusun rencana dan pengolahan data kebutuhan pengadaan asset daerah untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- s. Menyusun rencana kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk di integrasikan dan di sinkronisasikan dalam rangka penyusunan rencana APBD;
- t. Menyusun standar harga belanja daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- u. Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD;
- v. Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD di bidang Standar Harga;
- w. Menyiapkan data rencana program peningkatan pelayanan kedinasan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;

- x. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyusun Perubahan APBD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah terkait APBD;
- z. Menelaah dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan APBD, di antaranya yaitu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, Nota Kesepakatan Persetujuan RAPBD, konsideran pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta konsideran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
- aa. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk proses evaluasi APBD dan pengesahan APBD serta perubahan APBD;
- bb. Menyiapkan proses pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- cc. Menyiapkan data hasil penelitian dan Statistik dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- dd. Menyiapkan data program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD;
- ee. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan KUA dan perubahan KUA;
- ff. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait program dan kegiatan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan PPAS dan perubahan PPAS;
- gg. Menyiapkan data perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- hh. Menyiapkan data di bidang fisik dan prasarana sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- ii. Melaksanakan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung yang disusun dinas daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Yahukimoi;

KETIGA : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain:

- a. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan standar satuan harga belanja daerah untuk Tahun berikutnya;
- c. penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS;
- d. Melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan penetapan;
- e. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati DPRD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
- f. Memverifikasi RKA-SKPD terhadap indikator yang diajukan SKPD sehingga kesalahan kode rekening dalam penyusunan RAPBD dapat dihindari;
- g. Menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD;

- h. Melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Biro Keuangan Provinsi Papua untuk bahan evaluasi oleh Gubernur;
- j. Melaksanakan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Papua terhadap diajukannya Raperda tentang APBD sehingga produk APBD tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- k. Menyiapkan dan menyusun tanggapan hasil evaluasi oleh Gubernur Papua terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Papua;
- l. Menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Papua;
- m. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD melalui RapatParipurna DPRD;
- n. Menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Yahukimo kepada Gubernur Papua, Dirjen BAKD Kementrian Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- o. Melaksanakan verifikasi DPA-SKPD;
- p. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari proses pencairan dana, realisasi sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- q. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD permasing-masing SKPD baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya;
- r. Menyiapkan dokumen dan menyajikan data sebagai bahan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- s. Memediasi dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan pelaksanaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- t. Menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK-RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- u. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD antara TAPD dengan DPRD;
- v. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui Rapat Paripurna DPRD;
- w. Menyampaikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Yahukimo kepada Gubernur Papua, Dirjen BAKD Kemetrian Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Kemetrian Keuangan RI.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimaksud Diktum KESATU akan dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo ;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan Tambahan Penghasilan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEENAM : Masa berlaku Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan ;
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 Januari 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 17 Tahun 2020
Tanggal : 14 Januari 2020

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA / ANGGOTA	20.000.000,-/BULAN
2	KEPALA BAPPEDA	WAKIL KETUA / ANGGOTA	18.000.000,-/BULAN
3	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS / ANGGOTA	17.500.000,-/BULAN
4	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN
5	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN
6	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN
7	KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN
8	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN
9.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN
10	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA BAPPEDA	ANGGOTA	15.000.000,-/BULAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005